

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan selain itu sebagai peradaban dan aktivitas masyarakat yang memenuhi berbagai kebutuhan manusia, seperti sandang, papan, dan pangan. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat perkotaan semakin berkembang dan menjadi lebih kompleks. Hal ini mencakup kebutuhan yang lebih luas selain sandang, papan, dan pangan, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang baik. Pembangunan skala besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan padatnya kawasan perkotaan. Ini menciptakan tekanan pada lahan pemukiman dan infrastruktur kota.

Penyempitan lahan pemukiman terutama di ibu kota cenderung terjadi karena pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pemerintahan biasanya terkonsentrasi di sana. Pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perkotaan yang intens memerlukan pengaturan dan pengendalian yang ekstra terhadap penggunaan tata ruang kota. Dalam konteks ini dapat mengakibatkan kurangnya area yang dapat berperan dalam penyediaan oksigen. Penyempitan lahan pemukiman dan penurunan vegetasi dapat mengakibatkan berkurangnya produksi oksigen dan peningkatan polusi udara. Dampak lingkungan ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan manusia, termasuk meningkatkan tingkat stres dan sensitivitas emosi.

Dinamika perkembangan kota sangat mempengaruhi kondisi lingkungan ruang terbuka hijau. Salah satu dampak yang terlihat adalah perubahan fungsi lahan, di mana lahan terbuka alami yang sebelumnya mungkin berfungsi sebagai daerah hijau dan ekosistem alami, berubah menjadi lahan yang dialihfungsikan untuk berbagai keperluan pembangunan seperti kantor, jalan, perusahaan jasa, industri, perdagangan, perumahan, dan lain-lain (Putri Sutrisni Arum, 2022).

Pertumbuhan pesat pembangunan di wilayah perkotaan menghasilkan dampak negatif pada kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini telah menyebabkan pencemaran udara, kebisingan, serta penurunan tingkat kebersihan, sehingga kenyamanan dan ketenangan hidup masyarakat terlupakan. Pembangunan seringkali hanya fokus pada aspek ekonomi, dengan mengabaikan estetika dan kebersihan lingkungan, yang mengakibatkan berkurangnya fasilitas ruang terbuka hijau sebagai tempat bernapas masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (RTHKP) seringkali dimanfaatkan dengan tujuan lain, bahkan diubah menjadi lahan bangunan. Ini terjadi karena lahan tersebut dianggap tidak produktif dan tidak memiliki nilai ekonomi, sehingga dijadikan sebagai lahan untuk perumahan, perkantoran, industri, dan bisnis lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, termasuk hilangnya habitat alami, peningkatan polusi, dan hilangnya area terbuka yang dapat berperan dalam menjaga kualitas udara, mengendalikan suhu, dan menyediakan ruang rekreasi bagi penduduk kota.


Sering terjadi di kota-kota besar bahwasannya banyak sekali kekurangan lahan ruang terbuka hijau yang sebenarnya memiliki manfaat besar untuk kota tersebut. Ruang terbuka hijau juga merupakan komponen penting dalam sebuah aktivitas perkotaan. Pada hakikatnya, ruang terbuka hijau adalah salah satu unsur alamiah yang memainkan peran kunci dalam menciptakan kota yang berorientasi pada lingkungan. Dalam meningkatkan kualitas kota dan perkotaan perlu adanya integrasi inovasi dan pelaksanaan kebijakan antara aspek pertanahan dengan tata ruang yang konintegrasi antara aspek pertanahan dan tata ruang (Purnama Dwi Iqbal, 2023).

Mewujudkan situasi yang nyaman dan sehat keseimbangan lingkungan memegang peranan penting pada perkotaan. Ruang terbuka hijau mengacu pada area yang dapat berupa jalur panjang atau kelompok area, yang digunakan dengan lebih terbuka dan didedikasikan untuk pertumbuhan tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja.

Ruang terbuka hijau publik dimiliki dan diurus oleh pemerintah daerah kota, yang digunakan untuk kepentingan umum masyarakat. Konsep pengembangan ruang perkotaan selanjutnya tidak hanya berhubungan dengan upaya mengatasi permasalahan perkotaan yang mendesak, tetapi juga terkait dengan mencapai tujuan dari perencanaan ruang, yakni meningkatkan kenyamanan, kebersihan dan kesehatan penduduk serta kota itu sendiri. Sementara pembangunan gedung tinggi, pusat perbelanjaan, dan berbagai jenis industri terus berkembang pesat, namun sebaliknya, pembangunan taman, hutan kota, wilayah penyangga, dan proyek lain yang berfokus pada menjaga keseimbangan lingkungan masih kurang mendapat perhatian yang cukup.

Indonesia terdapat regulasi terkait dengan ruang terbuka hijau (RTH), yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam pasal 29 tersebut dengan tegas mengamanatkan bahwa wajib mencantumkan rencana penggunaan dan penyediaan ruang terbuka hijau, dengan mencakup variasi dan tingkatan keberadaan RTH yang mencakup RTH publik dan RTH privat.

Gambar 1.1 Proporsi Ruang Terbuka Hijau



Sumber: (Diolah Peneliti 2023)


Berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Undang-Undang ini menetapkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau

harus minimal 30% dari luas wilayah kota itu sendiri, dengan 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau privat. Hal ini menggarisbawahi komitmen Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan melalui pengaturan yang ketat terkait ruang terbuka hijau.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011 – 2031 sebuah regulasi yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota adalah sebuah cara pengembangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis. Rencana ini merupakan penjabaran dari kebijakan penggunaan lahan di wilayah kabupaten/kota, termasuk juga pengaturan penggunaan lahan di atasnya. Rencana ini berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten/kota tersebut.

Gambar 1.2

Peta Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Tahun 2023



(Sumber: simtaru.kotabogor)

Gambar diatas menunjukkan sebaran ruang terbuka hijau Kota Bogor. Ruang terbuka hijau belum direalisasikan secara optimal, tidak ada upaya yang cukup untuk pemeliharaan, dan upaya melestarikannya yang berakibat pada seringnya

terjadi perubahan fungsi RTH. Salah satu contohnya adalah transformasi kawasan hijau menjadi perumahan, area bisnis, toko, dan perkantoran untuk digunakan oleh masyarakat.

Kekurangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan ruang terbuka hijau yang disediakan oleh aparat pemerintah, tetapi juga oleh kurangnya kontribusi RTH privat yang seharusnya diberikan oleh masyarakat di dalam setiap rumah mereka. Selain itu, kekurangan RTH yang belum disediakan oleh pemerintah juga tidak memiliki justifikasi yang jelas, terlebih lagi ada banyak lahan milik Pemerintah Kota Bogor yang dapat digunakan sebagai RTH.

Penting untuk dicatat bahwa upaya pembangunan fasilitas, peningkatan akses trotoar, serta perbaikan alun-alun dan taman hanya berkonsentrasi di pusat, sementara daerah wilayah lainnya masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

Kota Bogor dengan luas wilayah hanya 118,50 kilometer persegi mengalami perubahan yang mengkhawatirkan dalam alih fungsi lahan. Perubahan ini dipicu oleh pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor yang beragam, serta peningkatan jumlah penduduk di Kota Bogor yang telah mengubah struktur kota secara signifikan. Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan Kota Bogor telah menjadi daya tarik utama di kawasan Jabodetabek, dan hal ini membawa berbagai konsekuensi yang umumnya terjadi dalam konteks perkotaan. Situasi ini tentu saja memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Bogor, terutama dalam sektor jasa (Putra Purnama Erik, 2023).

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik, (2021), pada tahun 2021, penduduk Kota Bogor mencapai jumlah sebanyak 1.052.359 orang. Dampaknya sangat serius, termasuk penurunan mutu lingkungan serta kecenderungan masyarakat dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk macam keperluan lain, tanpa mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Menurut Kita-Bogor (2021) data dari Dinas Pertanian Kota Bogor, luas lahan pertanian yang mencakup area sawah dan tanah kering di wilayah Kota Bogor sebelumnya mencapai 900 hektar. Namun, saat ini hanya sekitar 200 hektar yang tersisa sementara sekitar 700 hektar lainnya telah mengalami perubahan fungsi menjadi zona pemukiman dan pusat bisnis. Hal ini menandakan adanya transformasi signifikan di Kota Bogor yang sebelumnya terkenal dengan udaranya yang sejuk dan nyaman, dan sekarang menghadapi perubahan yang mengkhawatirkan menuju kota yang mungkin terancam oleh polusi.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan dalam ketepatan target belum optimal. Hal ini diduga belum dilaksanakannya empat tepat yang dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat bermanfaat dan keberadaannya sangat diperlukan bagi wilayah perkotaan. Diharapkan RTH dapat menangani masalah lingkungan kota terutama dalam mengurangi efek buruk yang disebabkan oleh aktivitas yang terjadi di kota. Lahan yang tersedia di Kota Bogor semakin terbatas karena lahan sekarang digunakan untuk berbagai macam kegiatan bukan sebagai RTH yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Kota Bogor.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH masih rendah. Sistem yang melibatkan masyarakat dalam merawat dan menjaga RTH belum optimal, sehingga banyak lahan yang seharusnya menjadi RTH privat tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

. Keadaan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bogor dilihat dari table dibawah ini bahwasannya belum sesuai dengan peraturan hanya mencapai 1133,78 hektar, yang setara dengan sekitar 10,18% dari total luas wilayah Kota Bogor. Oleh karena itu, Kota Bogor perlu menambahkan kawasan RTH sekitar 2.229,63 hektar lagi, yang setara dengan sekitar 20,02% dari luas wilayahnya, agar dapat menambahkan kawasan RTH yang signifikan untuk mencapai persyaratan minimal RTH di perkotaan sebesar 30% sesuai dengan peraturan.

Tabel 1.1
Luas Tata Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Tahun 2021

No	Jenis RTH	Terpetakan		Belum terpetakan	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	RTH – Kawasan Pelestarian Alam – Hutan Kota	121,51	1,09%		
2	RTH – Taman (Kota, WP, Kec, Kel, Lingkungan)	34,61	0,31%	770,318	6,92%
3	RTH – Tempat Pemakaman Umum	216,41	1,94%	103,6889	0,93%
4	RTH – Kebun Penelitian	58,57	0,53%		
5	Kawasan Sempadan Sungai	400,55	3,60%		
6	Kawasan Sempadan Danau/Situ	10,11	0,09%		
7	Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi	50,76	0,46%		
8	Sempadan Rel Kereta Api	46,42	0,42%		
9	Sempadan Jalan Tol	63,56	0,57%		
10	Sempadan Jalan	20,07	0,18%	215,842	1,94%
11	Lapangan Olahraga	111,21	1%	6	0,04%
Luas RTH		1133,78	10,18%	1.095,849	9,84%

(Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2021)

RTH di Kota Bogor tidak bekerja secara maksimal yang dalam pengelolaannya tidak dengan optimal sehingga mengakibatkan ketidakcukupan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Kurangnya perencanaan dan pengawasan yang memadai terhadap RTH. Pemerintah daerah sering kali tidak memiliki strategi yang kuat untuk mengelola RTH secara efektif, termasuk dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Akibatnya, banyak RTH yang mengalami degradasi atau bahkan beralih fungsi menjadi pengembangan perumahan atau komersial.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, serta beberapa permasalahan tersebut maka perlu peninjauan kembali terhadap langkah yang diambil pemerintah untuk menindaklanjuti pelaksanaan serta pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga peneliti tertarik dalam mengetahui sebetulnya bagaimana pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011 – 2031 dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bogor.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti telah mengidentifikasi beberapa masalah yang dijadikan sebagai dasar penelitian ini antara lain:

- a) Presentase luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Bogor saat ini hanya mencapai 10,18% yang belum mencapai proporsi sesuai regulasi dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2021.
- b) Peta luasan ruang terbuka hijau tahun 2023 menunjukkan ketidakmerataan distribusi kawasan hijau di Kota Bogor, dengan sebagian besar kawasan hijau yang telah dikembangkan terletak di pusat kota.
- c) Kurangnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, lembaga terkait dan sektor swasta terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bogor.
- d) Keterbatasan anggaran dari APBD yang dikeluarkan pemerintah kota untuk mengalokasikan ketersediaan akan Ruang Terbuka Hijau

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penjabaran latar belakang dan penemuan masalah diatas, peneliti membatasi penelitian dalam menentukan data dan informasi yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat (Moleong, 2019). Dengan demikian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan peraturan daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bogor berdasarkan ketepatan kebijakan?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan peraturan daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bogor berdasarkan ketepatan pelaksanaan?
3. Bagaimana pelaksanaan kebijakan peraturan daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bogor berdasarkan ketepatan target?
4. Bagaimana pelaksanaan kebijakan peraturan daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bogor berdasarkan ketepatan lingkungan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan yakni mengelaborasi mengenai pelaksanaan dari kebijakan peraturan daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bogor

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berdasarkan:

1. Secara Akademis


Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta kontribusi pengetahuan baru mengenai pelaksanaan sebuah kebijakan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bogor. Selain itu, peneliti menghajatkan hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya terutama pada kajian ilmu Administrasi Publik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti dapat menambah pemahaman yang lebih luas lagi mengenai pelaksanaan dari sebuah kebijakan khususnya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bogor
- b. Bagi Pemerintah diharapkan hasil penelitian ini menjadi sarana masukan dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Bogor
- c. Bagi Pembaca hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan yang berguna dalam pengembangan penelitian yang akan dilaksanakan di masa depan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Peneliti mengambil teori dari Richard Matland (1995) dalam Yulianto Kadji (2015) dikatakan bahwa terdapat “empat tepat” indikator yang perlu dipenuhi dalam hal implementasi keefektifan kebijakan, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan. Dan dalam penelitian ini terlihat bahwa pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bogor belum terorganisir dengan baik, sehingga kerangka pemikiran yang dapat dibuat dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Diolah Peneliti (2023)

1.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk titik referensi yang membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Tentunya, penelitian terdahulu tersebut berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti dan beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penulis dan Tahun Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Pembeda
1.	<p>Penelitian pertama berjudul “Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Batang Hari”, ditulis oleh Atia pada tahun 2022</p>	<p>Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan hasil penelitiannya bahwa, Strategi yang dilakukan pemerintah tersebut dengan koordinasi dengan masyarakat yang ingin dijadikan lahan taman, perawatan atau perbaikan taman, pengawasan taman, dan penambahan jumlah taman-taman publik.</p>	<p>Teori, Hasil Pembahasan dan lokus yang digunakan berbeda dengan peneliti sehingga menghasilkan penelitian yang berbeda</p>

2.	<p>Penelitian kedua berjudul “Analysis of green open space need is Bogor City”, Ihsani dan Araswati, pada tahun 2023</p>	<p>Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis spasial dengan hasil penelitiannya yang menyimpulkan adanya penurunan luas lahan dan membutuhkan penyediaan ruang terbuka hijau</p>	<p>Teknik, pertinjauan yang berbeda Ihsani dan Araswati hanya 3 Kecamatan yang di analisis, sedangkan peneliti akan meninjau dari pelaksanaan kebijakan dan penbgelolaan ruang terbuka hijau</p>
3.	<p>Penelitian ketiga berjudul “Analisis Spasial Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mendukung Program Green City Kota Bogor ”, ditulis oleh Faza Amrin Salamuddin,</p>	<p>Metode kuantitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis spasial dengan hasil penelitiannya bahwa terus berkurangnya luas lahan dari standar minimal, berdasarkan sebaran luas wilayah perlu adanya penambahan kebutuhan</p>	<p>Faza et al melakukan analisa distribusi spasial RTH eksisting, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan spesifik meninjau pelaksanaan sebuah kebijakan perda dalam pengelolaan ruang terbuka hijau</p>

	Santun R.P. Sitorus, dan Rudi Mahmud Z pada tahun 2023	lahan ruang terbuka hijau, dan potensi yang dapat dikembangkan dalam RTH yakni ruang terbuka hijau privat	
4	Penelitian keempat berjudul “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Strategi Kota Sehat Pada Kawasan Perkotaan Di Indonesia”, ditulis oleh Astereizha Hani Dania pada tahun 2022	Metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang, analisis deskriptif kawasan, dan identifikasi isu strategis yang dipadupadankan dengan kriteria Kota Sehat, dengan hasil penelitian yang masih belum tercapai atau belum memenuhi prinsip teori kota sehat	Analisis, lokus, hasil dan teori yang digunakan berbeda dengan peneliti sehingga menghasilkan penelitian yang berbeda

5	Penelitian kelima berjudul “Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Serang Berbasis Teknologi Sistem Informasi Geografis”, pada tahun 2024, ditulis oleh Tauny Akbari, Muhlisin dan Gina Maslahat	Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial menggunakan teknik SIG dan penginderaan jauh dengan hasil penelitian yang telah memenuhi proporsi 30% dari total luas wilayah yaitu sebesar 59,64%, kemudian strategi yang diterapkan pada penelitian ini adalah Growth Oriented Strategy	Tauny et al melakukan analisis spasial dengan menggunakan teknik penginderaan jauh dan SIG, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan spesifik mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau di kota bogor dengan metode kualitatif deskriptif
---	--	--	--

Proposisi Penelitian

Proposisi berfungsi sebagai praduga sementara dalam penelitian terhadap gejala sosial yang terjadi. Adapun proposisi penelitian ini yakni.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan belum optimal. Hal ini diduga belum dilaksanakannya empat tepat yang dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan.